



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pulung Bin Sahidik, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Pesawaran, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Ipur Mardiningsih binti Joko Purwanto, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Pesawaran, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Nomor : 32/Pdt.P/2023/PA.Gdt, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2015 di Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, yang masuk dalam wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan menurut agama Islam, yang dilaksanakan di kediaman keluarga Pemohon II, dengan wali nikah adalah Bapak Joko Purwanto selaku ayah kandung Pemohon II, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Bapak Andano dan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak M. Afan Paizul Anwar serta dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dan uang sebesar Rp 50.000.;

3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta dilaksanakan dengan Ijab Qobul antara wali nikah dari Pemohon II dengan Pemohon I dan dinyatakan sah oleh saksi saksi yang hadir;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak murtad;

6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Kuta Dalam Rt 001 Rw 0001 Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, hingga saat ini;

7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Ahmad Saipulloh bin Pulung, yang saat ini berusia 7 tahun;

8. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai akta nikah/ buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kurangnya pengetahuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai pentingnya pencatatan nikah secara sah Negara melalui Kantor Urusan Agama, guna administrasi kependudukan dan catatan sipil;

9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai syarat menyahkan secara hukum negara serta guna mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, serta anak anak dari Pemohon nantinya, serta sebagai salah satu syarat untuk mengurus buku nikah yang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Khilau yang diperlukan untuk kebutuhan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan admininstrasi untuk pendaftaran haji serta

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umroh maka Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon I (Pulung bin Sahidik) dengan Pemohon II (Ipur Mardiningsih binti Joko Purwanto) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 di Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, yang masuk dalam wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima adalah Sah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pulung Bin Sahidik (Pemohon I) Nomor 470/152/VII.04.06/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuto dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tanggal 11 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Ipur Mardiningsih binti Joko Purwanto (Pemohon II) Nomor 470/152/VII.04.06/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuto dalam Kecamatan Way Lima

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran tanggal 11 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

- c. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Perkawinan Nomor B-138/KUA.08.11.04/Pw.01/06/2023 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima tanggal 23 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 474.2/142/VII.04.06/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Andano Bin Khairudin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Pesawaran, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Keponakan Penggugat;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 15 Juni 2015 di Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Joko Purwanto sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Andano dan M. Afan Paizul dengan Mas kawinnya seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Ahmad Saipulloh bin Pulung;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon karena anak mau masuk sekolah dan serta keperluan lainnya;
2. **M. Afan Bin Sarjak**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Pesawaran, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 15 Juni 2015 di Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon karena anak mau masuk sekolah dan serta keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Joko Purwanto sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Andano dan M. Afan Paizul dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Ahmad Saipulloh bin Pulung;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon karena anak mau masuk sekolah dan serta keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Gedong Tataan, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gedong Tataan, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s.d P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 15 Juni 2015 di Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Joko Purwanto sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Andano dan M. Afan Paizul dengan Mas kawinnya seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon karena anak mau masuk sekolah dan serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan;

2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon karena anak mau masuk sekolah dan serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, dan keduanya

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Gedong Tataan;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 di Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 di Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 di Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Gdt



وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pulung Bin Sahidik**) dengan Pemohon II (**Ipur Mardiningsih binti Joko Purwanto**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 di Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di KUA Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. dan Muhamad Faudzan, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Gdt tertanggal 24 Juli 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Amnia Burmella, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota

Yulistia, S.H., M.Sy.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti

Amnia Burmella, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. materai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Gdt